

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan laporan ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada bagina tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun guna menghasilkan kajian atas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak hotel dan restoran yang dapat menjadi referensi dalam perencanaan target pendapatan daerah di tahun-tahun berikutnya.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, secara langsung maupun tidak langsung penulis mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bappeda Kabupaten Wonosobo
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
4. Dan pihak lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi yang membutuhkan.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Sasaran	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Dasar Hukum	5
BAB II Landasan Teori	9
A. Otonomi daerah	9
B. Definisi Pajak	13
C. Potensi dan Efektivitas Pajak	25
BAB III Metodologi	19
A. Tempat Penelitian	27
B. Waktu Penelitian	27
BAB IV Hasil Dan Analisa	30
A. Data Hotel dan Restoran	30
B. Perhitungan Potensi.....	51
C. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak.....	78
4.7 Efektivitas	48
BAB V Kesimpulan Dan Rekomendasi	82
A. Kesimpulan	82

B. Rekomendasi 82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. PAD Sektor Pajak Tahun 2011-2015	2
Tabel 4.1 Perolehan PAD Kab. Wonosbo Tahun 2013-2015	30
Tabel 4.2 Data Hotel Dinas Pariwisata	31
Tabel 4.3 Data Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.....	34
Tabel 4.4 Kompilasi data Hotel	36
Tabel 4.5 Data Restoran	40
Tabel 4.6 Tingkat Hunian Hotel	49
Tabel 4.7 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tiap Bulan	52
Tabel 4.8 Data Hotel yang Belum Terdata	62
Tabel 4.9 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Setiap bulan	65
Tabel 4.10 Data Restoran yang Belum Terdata	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata Dieng (Dieng Plateau) dengan panas bumi (yang telah dimanfaatkan sebagai PLTU), kawah dan panorama yang indah. Selain itu juga terdapat candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu. Potensi wisata lainnya adalah waduk wadaslintang dimana wisatawan dapat menikmati ikan air tawar yang enak. Semua potensi wisata tersebut menjadi daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik.

Kabupaten Wonosobo juga merupakan jalur transit dari penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan Semarang. Dilalui jalur penghubung PKN Cilacap, PKN Semarang, dan PKN Yogyakarta menunjukkan adanya nilai strategis ekonomi yang ditangkap peluangnya oleh banyak pihak.

Fakta-fakta tersebut menjadikan Kabupaten Wonosobo dijamuri oleh pendirian hotel dan restoran baru. Bahkan Hotel dan Restoran lama pun sebagian besar masih eksis berdiri dan beroperasi. Oleh karena nya, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hotel dan Restoran cukup besar dan berpelung terus meningkat.

Berkaitan dengan PAD dari sektor pajak, RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 menyatakan data peningkatan dari Tahun 2011-2015

Tabel 1.1. PAD Sektor Pajak Tahun 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak Daerah	8.822.722.948	9.441.193.741	26.416.352.676	26.122.824.174	27.484.141.296
Total PAD	67.398.727.30	82.335.296.45	108.729.508.52	175.319.364.86	182.607.628.79
Prosentasi Pajak Daerah terhadap Total PAD	13,09 %	11,47 %	24,30 %	14,90 %	15,05 %

Dari tabel 1.1. di atas, pajak daerah mengalami peningkatan ekstrim dari tahun 2012 ke tahun 2013 (100,80 %). Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 justru mengalami penurunan sebesar Rp 293.528.502,00 (-1,11 %). Dan pada tahun 2015 naik kembali sebesar 5,21 %. Sedangkan rata – rata (5 tahun) sumbangan pajak daerah terhadap total PAD baru sebesar 15,92 %. Penyumbang PAD yang terbesar setiap tahun adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah denda pajak daerah.

Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Wonosobo No 11 tahun 2010 tentang Pajak, terdiri dari : (1). Pajak Hotel; (2). Pajak Restoran; (3). Pajak Hiburan; (4). Pajak Reklame; (5). Pajak Penerangan Jalan; (6). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7). Pajak Parkir; (8). Pajak Air Tanah; dan (9). Pajak Sarang Burung Walet.

Dari sumber-sumber pajak tersebut, seharusnya pajak hotel dan restoran dibandingkan sumber pajak yang lain dapat menjadi andalan peningkatan PAD dari sektor Pajak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 telah mencanangkan langkah-langkah dalam melakukan intensifikasi pendapatan antara lain :

1. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan PAD.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di tingkat pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
3. Menyusun dan mengevaluasi regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tepat waktu dalam melunasi pajak dan kepala wilayah yang dapat mencapai target penerimaan PBB

Berdasarkan komitmen perencanaan jangka menengah tersebut, maka dalam penetapan target PAD khususnya Pajak Daerah sektor Pajak Hotel dan Restoran harus berdasarkan potensi riil di lapangan. Oleh karena itu diperlukan penelitian potensi riil pajak hotel dan restoran di Kabupaten Wonosobo.

B. Maksud dan Tujuan

Riset potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Hotel dan Restoran dimaksudkan untuk menghasilkan kajian atas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak hotel dan restoran yang dapat menjadi referensi dalam perencanaan target pendapatan daerah di tahun yang akan datang.

Sedangkan tujuan dari riset sebagaimana disebutkan di atas, yaitu :

1. Mengidentifikasi potensi riil PAD sektor Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2017;
2. Memetakan tingkat pengetahuan wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang pajak daerah;
3. Menggali regulasi terkait dengan penyelenggaraan pajak hotel dan restoran; dan
4. Memberikan rekomendasi strategis untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel dan restoran.

C. Sasaran

Sasaran riset adalah seluruh obyek pajak hotel dan restoran, yaitu :

1. Tersusunnya dokumen kajian potensi pajak hotel dan restoran sebagai serangkaian proses yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diterjemahkan lebih lanjut agar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik; dan
2. Meningkatkan PAD dari sektor pajak hotel dan restoran

D. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Wilayah :

Ruang lingkup wilayah perencanaan penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah (Hotel dan Restoran) di Kabupaten Wonosobo adalah Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 15 kecamatan.

b. Ruang Lingkup Materi :

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam Kajian Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Mengidentifikasi potensi pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Wonosobo;
2. Mengkaji regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pajak Hotel dan restoran; dan
3. Merumuskan rekomendasi strategis untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Restoran yang akan diterapkan di Kabupaten Wonosobo.

E. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dipedomani yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor .Tahun 2010 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Wonosobo 10).

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor)

BAB II LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999, Pemerintah Daerah mendapatkan beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah. Salah satunya adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan. Otonomi daerah sendiri definisinya menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara konseptual, **tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama** yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.

1. **Tujuan politik** dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.
2. **Tujuan administratif** dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangan.
3. **Tujuan ekonomi** dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk menjalankan dan membiayai pemerintahan daerah tentu dibutuhkan sebuah anggaran yang mampu menggerakkan fungsi tersebut. Disinilah peran penting akan adanya sumber-sumber pendapatan daerah, dimana pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber daya ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah. Sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004). Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan. Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-

- dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Dalam mencapai tujuan ekonomi otonomi daerah, Pemerintahan di daerah diharapkan dapat melakukan upaya-upaya strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sehingga dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan. Dengan demikian dapat terwujud peningkatan IPM dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

B. Definisi Pajak

Hampir di seluruh negara sudah pasti mencanangkan aturan pemungutan pajak baik kepada individu masyarakat maupun kepada korporat. Adanya pemungutan pajak ini sebagai salah satu cara dari negara untuk tetap menjaga kemakmuran rakyatnya. Memang sifatnya memaksa karena sudah tertera jelas di undang-undang yang berlaku. Definisi pajak sendiri adalah kontribusi dari masyarakat wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa dengan diperkuat oleh adanya undang-undang yang berlaku yang akan digunakan untuk berbagai keperluan negara bagi sebagian besar kemakmuran rakyatnya. Atau berdasarkan regulasi, pajak ialah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Negara yang di manfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah Negara dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan. (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)).

Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi penting yang tentunya pemerintah tidak akan mencanangkan aturan ini bila memang tidak memiliki fungsi penting untuk pembangunan negara dan juga kemakmuran rakyatnya. Berikut beberapa poin dan uraian dari Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran atau Budgetair

Fungsi Budgetair sering disebut sebagai fungsi utama dari pajak ataupun fiscal function, yakni suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai suatu alat untuk berbagai dana secara optimal ke kas negara yang berdasarkan undang-undang mengenai perpajakan yang masih berlaku. Fungsi ini bisa disebut sebagai fungsi utama karena pada fungsi inilah pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan terbesar bagi negara.

2. Fungsi Regulerend atau Alat Pengatur

Pada fungsi ini pajak bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai suatu target tertentu. Contohnya, saat pemerintah hendak melindungi petani dalam negeri, maka pemerintah Indonesia bisa menetapkan aturan mengenai pajak tambahan seperti halnya pajak impor ataupun bea cukai dari suatu kegiatan impor komoditas yang ada. Hal ini sangat penting karena akan sangat membantu usaha pemerintah mencaai target mereka dalam melakukan pengembangan di berbagai sektor.

3. Fungsi Pajak Sebagai Redistribusi Pendapatan

Pemerintah tentunya sangat membutuhkan dana yang besar untuk bisa membiayai pembangunan infrastruktur di negara ini, seperti halnya jalan raya, jembatan, penerangan jalan dan lain sebagainya. Kebutuhan dana yang besar tersebut akan dibebankan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak. Fungsi pajak ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat dan akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas atau Alat Penjaga Stabilitas Ekonomi

Pajak sangat berpengaruh pada kestabilan ekonomi di Indonesia, karena pemerintah bisa menggunakan pajak sebagai sarana untuk tetap menjaga ekonomi di Indonesia tetap stabil. Pemerintah akan mengenakan pajak pada sebagian barang-barang impor agar hasil produksi dalam negeri bisa tetap bersaing. Fungsi ini juga berguna untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga agar defisit perdagangan di Indonesia tidak semakin melebar. Pemerintah pun bisa menetapkan aturan pengenaan pajak PPnBM kepada produk impor tertentu yang bersifat barang mewah. Upaya itu dilakukan agar meredam impor barang mewah yang kan berpengaruh terhadap defisit neraca perdangan di Indonesia.

Fungsi-Fungsi Pajak tersebut digunakan pemerintah Indonesia sebagai alat bantu untuk tetap menjaga kemakmuran rakyat. Maka akan sangat berpengaruh kepada siklus ekonomi negara ini bila wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Akan ada banyak target pemerintah yang tersendat akibat berkurangnya pendapatan negara dari pajak tersebut. Selain memiliki fungsi yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Pajak juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan dan juga perekonomian nasional.

a. Peranan Pajak Di Indonesia

Pajak yang diterapkan oleh pemerintah memiliki peranan penting untuk menjalankan fungsi-fungsi pajak. Tentunya pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankan berbagai rencana pembangunan di Indonesia. Dan disinilah pajak akan sangat berperan penting dalam hal memenuhi biaya yang dibutuhkan pemerintah.

Menurut uraian yang disampaikan oleh Samuelson dan Nordhaus (Economics, 2002), dalam sebuah konsep ekonomi pemerintah memiliki tugas beberapa tugas utama, diantaranya :

- Meningkatkan efisiensi perekonomian dari suatu negara
- Mengurangi bahkan menghapus ketidakadilan dalam bidang perekonomian di suatu negara
- Menetapkan suatu kebijakan makroekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi
- Dan melaksanakan suatu kebijakan ekonomi internasional

Oleh karenanya, peran pajak sangat besar dalam perkembangan Indonesia saat ini, terutama dalam hal memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintah dalam menstabilkan ekonomi di Indonesia dan juga dalam pembangauna berbagai infrastruktur di negara ini. Dari Setiap Proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah akan selalu ada pemberitahuan bahwa proyek tersebut dibiayai dari dana pajak yang sudah terkumpul. Itu membuktikan bahwa

pajak menjadi salah satu sumber dana terbesar yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah, saat ini Indonesia memiliki tiga sumber penerimaan yang menjadi sumber pendanaan pokok berbagai proyek di Indonesia :

1. Penerimaan dana dari sektor perpajakan
2. Penerimaan dari sektor Minyak dan juga Gas Bumi
3. Lalu penerimaan dana dari sektor non pajak.

Dari tiga sumber diatas, sektor pajak merupakan sumber dana terbesar negara, karena bisa kita lihat penerimaan pajak semakin besar dan juga terus meningkatkan perkembangan infrastruktur yang di dimiliki negara ini, mulai dari fasilitas transportasi dan juga fasilitas umum lainnya.

Disini bisa disimpulkan bahwa ketika wajib pajak menunaikan kewajibannya, maka semakin mudah juga bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi utama dari pajak itu sendiri. Hal itu juga akan sangat berpengaruh kepada pendapatan rakyatnya karena dengan semakin membaiknya infrastruktur dan juga perekonomian di Indonesia, maka semakin baik pula kesejahteraan rakyatnya.

b. Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak antara lain: bersifat sumbangan dari rakyat, yang bersifat memaksa, yang melakukan penagihan ialah negara, digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah, dan tidak terdapat timbal balik secara langsung.

c. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di gunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berbasas sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kedua pendapat dari sarjana-sarjana di atas, maka dapat diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu, sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan, artinya dengan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut, kewenangan daerah Kabupaten/kota kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan provinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah serta kondisi setiap daerah.

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep antara pajak secara umum dengan Pajak Daerah. Terlihat berbeda menurut (Mardiasmo, 2004:98), aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pajak juga dapat ditemukan pada pajak daerah.

Adapun asas-asas dalam pemungutan pajak diantaranya adalah :

1. Asas sumber, Asas pemungutan pajak yakni asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak, tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal;
2. Asas Domisili, Asas pemungutan pajak yakni asas Domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak

- di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun;
3. Asas Nasional, Asas pemungutan pajak yakni asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara;
 4. Asas Yuridis, Asas pemungutan pajak yakni asas Yuridis adalah asas yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang;
 5. Asas Ekonomis, Asas pemungutan pajak yakni asas Ekonomis adalah asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat; dan
 6. Asas Finansial, Asas pemungutan pajak yakni Asas Finansial adalah asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

Pajak (termasuk pajak daerah) pada dasarnya mempunyai fungsi yang diperkenalkan sebagai fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulation). Fungsi budgetair pajak mengemuka ketika pajak menjadi sumber pendanaan bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluarannya baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara, fungsi mengatur akan menonjol ketika Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya ketika pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi pola hidup konsumtif, atau pengenaan pajak ekspor nol persen untuk mendorong ekspor produk lokal ke pasar global.

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis

berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Sementara terdapat 11 pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan

ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7. Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8. Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mendapat kritik karena tidak memberikan taxing power yang cukup kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadikan pemda sangat tergantung pada dana transfer dari pusat. Selama ini, kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD kabupaten/kota rata-rata masih dibawah 10%. Untuk tahun anggaran 2013 ini, rata-rata lebih dari 63% APBD kota berasal dari dana perimbangan. Untuk kabupaten ketergantungan terhadap dana perimbangan lebih tinggi lagi, mencapai hampir 80%.

Menurut Bailey (1999), tanpa kewenangan untuk memungut pajaknya sendiri, daerah bisa dianggap sebagai organ pemerintah pusat dan tidak bisa disebut sebagai daerah otonom. Efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat dicapai meskipun pemda mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan alokasi atas dana transfer. Selain itu, masyarakat setempat tidak terdorong untuk memantau penggunaan APBD karena mereka tidak merasa dibebani pajak daerah.

Untuk lebih meningkatkan taxing power kepada pemda maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengamanatkan penyerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada pemda. Berdasarkan undang-undang tersebut, paling lambat 1 Januari 2014 PBB-P2 akan beralih pengelolaannya yang semula pajak pusat (dikelola oleh Ditjen Pajak, Kemenkeu) menjadi pajak daerah (dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota). Tujuan utama pengalihan tersebut adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemda. Pemda akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber lokal. Warga akan mendorong pemda agar lebih transparan dan akuntabel karena mereka harus

membayar pajak daerah. Pemda juga diberi diskresi untuk menentukan tarif pajak yang penting artinya dalam proses desentralisasi, dimana pemda dapat menentukan prioritas pengeluaran dan menentukan tarif pajak daerah untuk merealisasikan penerimaan yang diinginkan sesuai dengan peraturan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

C. Potensi dan Efektivitas Pajak

a. Definisi Potensi

Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakosa, 2005:42). Cara mengetahui potensi dari pajak hotel

Potensi Pajak Hotel = $X1 \times \text{Tarif Pajak}$

Keterangan:

$$X1 = A \times B \times C \times D$$

dimana $X1$ adalah jumlah pembayaran yang diterima untuk hotel, A adalah jumlah kamar, B adalah rata-rata tarif, C adalah jumlah hari, D adalah tingkat hunian.

Cara menghitung potensi dari pajak restoran

Potensi Pajak Restoran = $X1 \times \text{Tarif Pajak}$

Keterangan:

$$X1 = E \times F \times G \times H$$

dimana X1 adalah jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran, E adalah jumlah objek pajak, F adalah rata-rata pengunjung, G adalah rata-rata harga, H adalah jumlah hari (Sumber : Harun, 2003:6)

b. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Rumus untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \text{Realisasi Pajak} / \text{Target Pajak} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:168)

Indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran:

Lebih dari 100% = Sangat efektif

90%-100% = Efektif

80%-90% = Cukup efektif

60%-80% = Kurang efektif

Kurang dari 60% = Tidak efektif

(Sumber : Nurlan, 2006 :49)

BAB III METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang menggambarkan seluruh kegiatan berdasarkan fakta yang ada lalu mengolah dan menganalisis data kemudian menarik kesimpulan dan menginterpretasikannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

A. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan Kabupaten Wonosobo, khususnya hotel dan restoran yang menjadi sampel.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai bulan Juli 2017. Penulis melakukan penelitian pada Hotel dan Restoran yang menjadi sampel penelitian.

Adapun prosedur analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui gambaran awal pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Wonosobo, baik dari aspek regulasi, capaian, serta kendala di lapangan;
- b. Melakukan survey lapangan ke Hotel dan Restoran sesuai sampling;
- c. Menganalisis potensi pajak Hotel dan restoran, serta efektivitasnya; dan
- d. Menarik kesimpulan serta memberikan saran.

Dalam Menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus Solvin untuk penghitungan sample yang diambil. Pengambilan sample diambil karena jumlah populasi yang cukup besar, wilayah penelitian yang luas, dan keterbatasan biaya penelitian.

Rumus Solvin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n = jumlah sample

N = jumlah populasi

e = batas toleran (error tolerance), dalam penelitian ini menggunakan batas toleransi sebesar 10 %

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer meliputi data jumlah restoran dan hotel yang ada di Kabupaten Wonosobo, jumlah pengunjung yang datang ke sebuah restoran yang menjadi sampel, tarif rata – rata makanan dan minuman yang dijual pada restoran, jumlah kamar hotel, tarif rata rata kamar hotel, tingkat hunian dan ditambah dengan pengetahuan narasumber tentang pajak daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah data Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Wonosobo, bersumber dari Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (BPPKA) Kabupaten Wonosobo. Data hotel dan restoran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini sebagai bahan atau materi pembahasan, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Bappeda Kabupaten Wonosobo dan Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta informasi lain berkaitan dengan Pajak Hotel dan Restoran. Selain itu Wawancara juga dilakukan kepada pemilik/ karyawan restoran dan hotel yang menjadi sample penelitian.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengetahui berapa jumlah tarif rata – rata makanan dan minuman serta jumlah pengunjung perhari yang ada pada restoran yang menjadi sampel penelitian, tingkat hunian hotel, jumlah rata-rata pengunjung hotel dan tarif hotel, serta pengetahuan koresponden akan pajak dan retribusi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Hotel dan Restoran. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo serta Dinas Pariwisata

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sebagaimana sudah dituliskan pada bab sebelumnya. Secara umum Perolehan PAD KABUPATEN Wonosobo dari ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Perolehan PAD beberapa Kota di Jawa Tengah

No	Kab/ Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
		2013	2014	2015
1.	Kabupaten Wonosobo	Rp. 108.729.508.524	Rp.175.319.364.867	Rp.182.607.628.797

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo

Pajak Daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dan pajak daerah yang menjadi salah satu andalan di Kabupaten Wonosobo adalah Pajak Hotel dan Restoran mengingat Kabupaten Wonosobo menjadi daerah tujuan wisata yang populer di Indonesia salah satunya dengan adanya wisata Dieng . Untuk itu keseriusan dalam pengelolaan pajak Hotel dan Restoran akan menjadi modal penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.

A. Data Hotel dan Restoran

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti memperoleh data sekunder berupa data hotel dan restoran dari beberapa sumber yang berbeda. Data Hotel yang diperoleh bersumber dari peneliti dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo, data dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan data dari Badan Pusat Statistik (

BPS). Sedangkan data restoran yang diperoleh bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1. Data Hotel

Data Hotel yang diperoleh berasal dari:

- a. Hotel yang membayar pajak tahun 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 27 Hotel;
- b. Hotel menurut data Dinas Pariwisata pada Tahun 2016 berjumlah 40 Hotel; dan
- c. Menurut data BPS, Jumlah hotel di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 yakni 45 unit dengan jumlah kamar 673 buah dan 1 296 tempat tidur.

Tabel4.2 Data Hotel Dinas Pariwisata.

NO	NAMA HOTEL	ALAMAT	NAMA PENGUSAHA	JML KAMAR	JML TK
1	DUTA HOMESTAY	Jl. RSU No. 3, Wonosobo	Helly Trisunu	4	2
2	ORTEGHA	Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo	Dharsono Garno	5	3
3	LESTARI	Rt.001/Rw.001 Dieng, Kejajar, Wonosobo	Sukur Suyanto	5	3
4	DIENG PLATEAU	Jl. Raya Dieng No. 16. Km 27 Wonosobo	Slamet Cholid	5	4
5	PONDOK BESAN	Desa Mudal, Mojotengah, Wonosobo	Pujonggo Kristiawan	4	2

6	DIENG PASS	Rt.001/Rw.001, No.36 Dieng, Kejajar	H.M.Muslih	5	3
7	PRAMBANAN	Desa Sembungan,Kejajar,Wonosobo	Masrokhan	3	1
8	CEBONG INDAH	Rt.001/Rw.002 Desa Sembungan,Kejajar	Mukhozin	3	1
9	BATU KELIR	Gg.Argopeni, Desa Dieng, Kejajar	Ahmad Ibnu Auton	3	2
10	ARJUNA	Rt.04/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	H. Sujono	5	1
11	DIHYANG	Rt.01/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Sudibyو	3	2
12	SITI HINGGIL	Rt.02/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Abdul Azis	3	1
13	DWARAWATI	Rt.01/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	H.Mashuri Sutoyo	3	1
14	NUSA INDAH	Rt.03/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	H.Tuyono Nurcholis	3	2
15	MELATI	Desa Maron, Kec.Garung,Wonosobo	Ngahad	3	1
16	KHARISMA	Rt.02/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Haris Priyanto	3	1

17	KRISNA	Rt.04/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Dwi Mulyani	3	2
18	GOLDEN SUNRISE	Rt.02/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Dian P	3	1
19	Hotel Kresna	Jl. P. Ronggolawe no 30			
20	Surya Asia	Jl. A.Yani no 137			
21	Bhima	Jl. A.Yani no 4			
22	Sri Kencono	Jl. A.Yani no 81			
23	Parama	Jl. A yani 112			
24	Arjuna	Jl. Sukarno Hatta 7A			
25	Dewi	Jl. A yani no 90 A			
26	Kledung Pass	Jl. Raya Wsb- Magelang			
27	Nirwana	Jl. Resimen 18 no 36			
28	Petra	Jl. A yani no 97			
29	Dieng	Jl. Bhayangkara no 39			
30	Family	Jl. Sumbing no 16			
31	Sindoro	jl. Sumbing no 14			
32	Widuri	Jl. Resimen no 18 no 48			
33	Wisma KA	Jl. P. Ronggolawe			
34	Mandala Wangi	Jl. Bambang Sugeng km 3			
35	Tirta Arum	Jl. Bambang Sugeng km			
36	Pison	Jl. Suharto km 5, Banaran			

37	Guess House Amerta Giri	Jl. Dieng km 11			
38	Sentro	Jl. A.Yani 141			
39	Mulyo Aji	Jl. Jolontoro no 1			
40	Asri	Jl. Resimen 18 wsb			

Tabel 4.3. Data Hotel BAdan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah

NO	NAMA HOTEL	ALAMAT
1	DUTA HOMESTAY	Jl. RSUD No. 3, Wonosobo
2	ORTEGHA	Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo
3	TAMBI	Jl. Dieng Tambi Kejajar
4	CEMARA 7	Jl. Dieng Kejajar
5	OWK	Jl. Dieng Kejajar
6	Hotel Kresna	Jl. P. Ronggolawe no 30
7	Surya Asia	Jl. A.Yani no 137
8	Bhima	Jl. A.Yani no 4
9	Sri Kencono	Jl. A.Yani no 81
10	Parama	Jl. A yani 112
11	Arjuna	Jl. Sukarno Hatta 7A
12	Dewi	Jl. A yani no 90 A

13	Nirwana	Jl. Resimen 18 no 36
14	Petra	Jl. A yani no 97
15	Dieng	Jl. Bhayangkara no 39
16	Family	Jl. Sumbing no 16
17	Sindoro	jl. Sumbing no 14
18	Widuri	Jl. Resimen no 18 no 48
19	Wisma KA	Jl. P. Ronggolawe
20	Mandala Wangi	Jl. Bambang Sugeng km 3
21	Tirta Arum	Jl. Bambang Sugeng km
22	Pison	Jl. Suharto km 5, Banaran
23	Sentro	Jl. A.Yani 141
24	Mulyo Aji	Jl. Jolontoro no 1
25	Asri	Jl. Resimen 18 wsb
26	Dieng Kledung Pass	Jl. S Parman –Bumirejo
27	Losmen Baru	Jl. Sukarno Hatta

Data hotel yang diperoleh dari Dinas PARIwisata dan Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah selanjutnya dikompilasi untuk menentukan jumlah populasi dan sample penelitian. Data kompilasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Kompilasi data hotel

NO	NAMA HOTEL	ALAMAT	NAMA PENGUSAHA	JML KAMAR	JML TK	Yang bayar pajak 2016
1	DUTA HOMESTAY	Jl. RSU No. 3, Wonosobo	Helly Trisunu	4	2	v
2	ORTEGHA	Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo	Dharsono Garno	5	3	v
3	LESTARI	Rt.001/Rw.001 Dieng, Kejajar, Wonosobo	Sukur Suyanto	5	3	
4	DIENG PLATEAU	Jl. Raya Dieng No. 16. Km 27 Wonosobo	Slamet Cholid	5	4	
5	PONDOK BESAN	Desa Mudal, Mojotengah, Wonosobo	Pujonggo Kristiawan	4	2	
6	DIENG PASS	Rt.001/Rw.001, No.36 Dieng, Kejajar	H.M.Muslih	5	3	
7	PRAMBANA	Desa	Masrokhan	3	1	

	N	Sembungan,Kejajar, Wonosobo				
8	CEBONG INDAH	Rt.001/Rw.002 Desa Sembungan,Kejajar	Mukhozin	3	1	
9	BATU KELIR	Gg.Argopeni, Desa Dieng, Kejajar	Ahmad Ibnu Auton	3	2	
10	ARJUNA	Rt.04/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	H. Sujono	5	1	
11	DIHYANG	Rt.01/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Sudibyo	3	2	
12	SITI HINGGIL	Rt.02/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Abdul Azis	3	1	
13	DWARAWAT I	Rt.01/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	H.Mashuri Sutoyo	3	1	
14	NUSA INDAH	Rt.03/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	H.Tuyono Nurcholis	3	2	
15	MELATI	Desa Maron, Kec.Garung,Wonosobo	Ngahad	3	1	
16	KHARISMA	Rt.02/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Haris Priyanto	3	1	
17	KRISNA	Rt.04/Rw.01 Desa	Dwi	3	2	

		Dieng, Kejajar	Mulyani			
18	GOLDEN SUNRISE	Rt.02/Rw.01 Desa Dieng, Kejajar	Dian P	3	1	
19	TAMBI	Jl. Dieng Tambi Kejajar				V
20	ASRI I/ Rodaya	Jl. Dieng Rt 2/2 Kejajar				
21	CEMARA 7	Jl. Dieng Kejajar				V
22	Kalingga	Jl. Dieng Kejajar				
23	OWK	Jl. Dieng Kejajar				V
24	Hotel Kresna	Jl. P. Ronggolawe no 30				V
25	Surya Asia	Jl. A.Yani no 137				V
26	Bhima	Jl. A.Yani no 4				V
27	Sri Kencono	Jl. A.Yani no 81				V
28	Parama	Jl. A yani 112				V
29	Arjuna	Jl. Sukarno Hatta 7A				V
30	Dewi	Jl. A yani no 90 A				v
31	Kledung Pass	Jl. Raya Wsb- Magelang				
32	Nirwana	Jl. Resimen 18 no 36				v
33	Petra	Jl. A yani no 97				v
34	Dieng	Jl. Bhayangkara no				v

		39				
35	Family	Jl. Sumbing no 16				v
36	Sindoro	jl. Sumbing no 14				v
37	Widuri	Jl. Resimen no 18 no 48				v
38	Wisma KA	Jl. P. Ronggolawe				v
39	Mandala Wangi	Jl. Bambang Sugeng km 3				v
40	Tirta Arum	Jl. Bambang Sugeng km				v
41	Pison	Jl. Suharto km 5, Banaran				v
42	Guess House Amerta Giri	Jl. Dieng km 11				
43	Sentro	Jl. A.Yani 141				v
44	Mulyo Aji	Jl. Jolontoro no 1				v
45	Asri	Jl. Resimen 18 wsb				v
46	Dieng Kledung Pass	Jl. S Parman – Bumirejo				v
47	Bujono	Jl. Dieng Wetan Kejajar				
48	Losmen Baru	Jl. Sukarno Hatta				v

2. Data Restoran

Data Restoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Data Restoran

No	Nama	Alamat
1	RM Bima Resto Ongklok	Jl. P. Diponegoro - Kalianget
2	RM Santi Rahayu	Jl. A. Yani 122 – Wonosobo
3	RM Citra Minang	Jl. A. Yani No. 177 – Wonosobo
4	WR Ongklok Muhadi	Jl. T. Jogonegoro – Wonosobo
5	WR Soto EDS	Jl. A. Yani 118 – Wonosobo
6	WR Makan Slamet 3	Jl. T. Jogonegoro – Wonosobo
7	Restaurant Asia	Jl. Sukarno Hatta – Wonosobo
8	Depot Es Sisilia	Jl. Jend. Sudirman – Wonosobo
9	WR Makan Mbak Har	Jl. S. Parman (Dekat Siva) - Wonosobo
10	WR Makan Blok M	Jl. P. Diponegoro – Kalianget
11	WR Ongklok Longkrang	Jl. P. Ronggolawe - Wonosobo
12	RM. Tamansari	Jl. P. Diponegoro - Wonosobo
13	WR Ongklok Sutinah	Jl. Tosari – Wonosobo
14	WR Bakso Sodikin Remaja 16	Jl. Resimen 18 – Wonosobo
15	WR Makan Tumbuh Lagi	Jl. Banyumas KM 07 – Selomerto
16	Restaurant Dieng Kledung Pass	Jl. Sindoro Sumbing – Reco
17	WR Sate Barokah	Jl. Banyumas - Selomerto
18	RM Pring Gading	Jl. A. Yani 179 – Wonosobo

19	RM. Makan Gayatri	Jl. Sindoro Sumbing – Purwojati
20	RM Sari Rasa	Jl. Gatot Subroto – Kertek
21	Ratna Fried Chicken	Jl. Sukarno Hatta – Wonosobo
22	RM Murah Meriah	Jl. Gatot Subroto – Kertek
23	RM Wono Boga	Jl. T. Jogonegoro – Jaraksari
24	Restaurant Dieng	Jl. Sukarno Hatta – Wonosobo
25	WM Berkah	Jl. Banyumas - Selomerto
26	WM Urip	Jl. Banyumas - Selomerto
27	WR Bakso Bergengsi	Jl. Sidomulyo – Wonosobo
28	WR. Bakornas 2	Jl. A. Yani Komplek Plaza - Wonosobo
29	WR Bakso AM	Jl. A. Yani Komplek Plaza - Wonosobo
30	WR Bakso Super	Jl. A. Yani Komplek Plaza - Wonosobo
31	WR Bakso Sidia	Jl. A. Yani Komplek Plaza - Wonosobo
32	RM Sukses	Jl. Dieng Kejajar – Dieng
33	WR Mbak Yati	Jl. Raya Dieng Wetan – Kejajar
34	RM Ariyah	Jl. Dieng Kejajar – Dieng
35	WR Soto Ayam Semarang/Broto	Jl. Sukarno Hatta – Wonosobo
36	RM Mbak Mien/Siti Suratmini	Jl. Dieng Kejajar – Dieng
37	WR Bakso Jagarasa	Jl. A. Yani – Wonosobo
38	WR Bakso Sriwedari	Jl. P. Diponegoro – Wonosobo
39	WR Makan Feerrina	Jl. Kol. Karjono/ Depan RSUD.- Wonosobo
40	WR Makan Citarasa	Jl. Kol. Karjono/ Depan RSUD.-

		Wonosobo
41	WR Makan Murni Rasa	Jl. A. Yani – Wonosobo
42	WR Soto/ Bu Jasrun	Kaliwiro – Kaliwiro
43	WR Bakso/ Bp. Makmur	Kaliwiro – Kaliwiro
44	WR Bakso Arto Moro 2	Kaliwiro – Kaliwiro
45	WR Bakso Arto Moro 1	Kaliwiro – Kaliwiro
46	WR Bakso Arto Moro 1	Kaliwiro – Kaliwiro
47	RM Cempaka	Jl. Manggisan No. 2 – Kalianget
48	RM Suka-Suka	Jl. P. Diponegoro – Wonosobo
49	WR Bakso Selero Kito	Jl. A. Yani Komplek Plaza - Wonosobo
50	Bakso Sari Roso	Jl. Kyai Muntang – Wonosobo
51	RM Sindoro Sumbing	Jl. Gatot Subroto – Ngadikusuman
52	Bakso Pojok Sutardiyanto	Jl. Sarwo Edi Wibowo – Sapuran
53	RM Mufid Duki	Jl. Banyumas – Sawangan
54	RM Warung Joglo	Jl. Sindoro Sumbing – Kapencar
55	WR Bakso Bergengsi	Jl. S. Parman – Rojoimo
56	WR Bakso Sentral	Jl. A. Yani No. 13 – Wonosobo
57	WR Bakso Laris Manis	Jl. P. Diponegoro – Wonosobo
58	WR Bu Sri Mulyani	Jl. Prembun – Wadaslintang
59	WR Bakso Bp. Sutrisno	Jl. Prembun – Wadaslintang
60	WR Makan/ Ny. Tamroni	Jl. Dieng Klesman - Garung
61	RM Cemara 7	Jl. Dieng Kuripan - Garung
62	WR Bakso Sopyonyono	Jl. Veteran (Sudagaran) - Wonosobo

63	WR Makan Sate Yu Barokah 2	Jl. S. Parman (Ruko) - Wonosobo
64	RM Sari Rasa	Jl. Bhayangkara Wonosobo - Wonosobo
65	RM Buntos	Jl. A. Yani Komplek RITA Pasaraya
66	Krishna Resto Garden	Jl. M. Muin (Utara RSIA Adina) - Wonosobo
67	RM Gita Arum	Jl. Banyumas KM 7 Selomerto - Selomerto
68	RM Harmoni	Jl. Gatot Subroto - Wonosobo
69	WR Mie Agung	Jl. Resimen 18 - Wonosobo
70	WR Makan Bakornas	Jl. A. Yani Komplek Plaza - Wonosobo
71	WR Kedai Fresh	Jl. Setjonegoro - Wonosobo
72	RM Pondok Bambu	Jl. Kasiran Mlipak - Mlipak
73	RM Taman Puring	Jl. S. Parman - Bumireso
74	Allure	Jl. Kartini Selatan Alun-Alun - Wonosobo
75	RM Mister Baqar	Jl. T. Setjonegoro - Wonosobo
76	Mister Baqar	Jl. Jend. Sudirman - Wonosobo
77	WR Makan Bobor Mbak Pawit	Jl. Sukarno Hatta - Wonosobo
78	PKL Malam Wonosobo	Wonosobo - Wonosobo
79	WR Makan Gewos	Jl. Letnan Sudharmono - Kalikajar
80	WR Entok Bu Siti	Jl. Letnan Sudharmono - Bowongso
81	WR Makan Bebek/ Entok P.	Jl. Muntang Kp. Sariagung - Wonosobo

	Edy	
82	WR Makan Arti	Jl. Letnan Sudharmono - Kalikajar
83	WR Makan Entok Bu Ali Rahmat	Jl. Sindoro Sumbing - Purwojati
84	WR Soto Broto	Jl. T. Jogonegoro Dpn Tambi - Wonosobo
85	WR Makan Sambal Coss	Jl. Veteran - Wonosobo
86	Bakso Sukarasa	Jl. Sukarno Hatta - Wonosobo
87	RM Padang Buah Jerami	Jl. T. Jogonegoro - Wonosobo
88	Bakso Lovelyn	Jl. S. Parman - Rojoimo
89	WR Soto Ayam 45	Jl. Sukarno Hatta - Wonosobo
90	WR Makan Ayam Goreng Bugisan	Jl. Masjid No. 28 Kauman Utara - Wonosobo
91	WR Makan Gudeg Setiyono H	Jl. Veteran - Wonosobo
92	Bakso Uleg Ichang	Jl. P. Diponegoro - Kalianget
93	Kedai Barkom	Jl. Sukarno Hatta - Wonosobo
94	Red Cobek	Jl. A. Yani No. 180 Wonosobo
95	RM Bebek Goreng Bu Slamet	Jl. Sukarno Hatta - Wonosobo
96	WR Makan Pojok	Jl. Resimen 18 No. 54 - Wonosobo
97	WR Makan Ayam Bakar Batibu	Jl. P. Diponegoro Longkrang - Wonosobo
98	WR Makan Nanik	Jl. Muntang Kp. Sidomulyo - Wonosobo

99	WR Bakso Granat	Jl. Dieng Rowopeni - Wonosobo
100	Soto Ayam Laksmi	Jl. A. Yani Wonosobo - Wonosobo
101	WM Bu Mey	Jl. A. Yani 183 - Wonosobo
102	Lulu Bakery and Tea House	Jl. P. Diponegoro - Wonosobo
103	WR Mie Ongklok & Sate Pak Slam	Jl. T. Jogonegoro - Wonosobo
104	Sate Pak Wagiyó	Jl. T. Jogonegoro - Wonosobo
105	WM Nasi Goreng Pak Wal	Jl. T. Jogonegoro - Wonosobo
106	WR Ongklok Bu Umi	Jl. P. Diponegoro - Wonosobo
107	WR Makan Mbok Ro	Jl. Dieng KM 7 Sendangsari - Sendangsari
108	RM Selera	Jl. P. Diponegoro - Wonosobo
109	Sate Bang Amat	Jl. T. Jogonegoro - Wonosobo
110	RM Tambuah Ciek	Jl. S. Parman - Wonosobo
111	Soto Pringgading	Jl. P. Diponegoro - Wonosobo
112	RM Ayam Goreng Pop/ Lilik	Jl. S. Parman Perempatan Muntang – Wsb
113	RM Cirebon	Jl. A. Yani No. 156 - Wonosobo
114	Agung Jaya	Jl. Banumas Binangun - Krasak
115	Café Mulia	Jl. R. Sumindro No. 3 - Wonosobo
116	WR Makan Kang Taman Demak	Jl. Banyumas Krasak - Selomerto
117	WR Makan No Comment/ Bang Trul	Komplek Plaza - Wonosobo

118	WR Sate Ria Hadi	Komplek Plaza - Wonosobo
119	WR Makan 99	Komplek Plaza - Wonosobo
120	RM Mbak Tia	Jl. A. Yani Honggoderpo - Wonosobo
121	TK Aneka Boga	Jl. Sukarno Hatta - Wonosobo
122	WR Sate Tarbo	Jl. Sukarno Hatta - Wonosobo
123	TK Nira/ Roti ABC	Jl. Sukarno Hatta - Wonosobo
124	RM Padang Gemilang	Jl. S. Parman No. 23 - Wonosobo
125	WR Sate Pengkol	Jl. S. Parman 27 - Wonosobo
126	Bakso Seleraku	Jl. Muntang Sariagung - Wonosobo
127	WR Bakso Intisari	Jl. Dieng Depan SPBU Krasak - Krasak
128	WR Makan Selera Rames	Jl. Gatot Subroto Jambusari - Kertek
129	WR Makan Gazebo	Jl. S. Parman - Wonosobo
130	Es Teler Jakarta Bu Badawai	Jl. S. Parman Timur SPBU Sidojoyo
131	Bakso Soponyono 2	Jl. A. Yani Depan Hotel Bima - Wonosobo
132	Central Fried Chicken	Jl. A. Yani - Wonosobo
133	Martabak New Alaska	Jl. Veteran Selatan Plaza - Wonosobo
134	WR Makan Van Java	Jl. Veteran 39 - Wonosobo
135	Syalala Mie Sosis	Jl. Veteran - Wonosobo
137	Pizza Woo	Jl. Veteran - Wonosobo
138	Sate Kambing Bu Is	Terminal Sapuran - Sapuran
139	WR Soto Ayam Pak Kodar	Terminal Sapuran - Sapuran
140	WR Makan Bu Suminah	Terminal Sapuran - Sapuran

141	RM Padang Putri Minang	Jl. S. Parman Timur SPBU Ngasinan – Wsb
142	WR Makan Si Poer	Komplek Plaza - Wonosobo
143	Kedai Serba Sambal	Jl. Diponegoro 33 A Bugangan - Kalianget
144	RM OWK	Jl. Diponegoro Longkrang - Wonosobo
145	Bakso/ Soto Pujiarto	Terminal Sapura - Wonosobo
146	WR Makan Aye	Jl. Manglongsari - Wonosobo
147	Kedai Fresh Kuliner	Jl. Kranggan 2 - Wonosobo
148	RM Bu Cip	Jl. Dieng KM 8 Sendangsari - Sendangsari
149	De Koffie	Jl. Mayor Kaslam 42 - Wonosobo
150	Aroma Resto and Coffe	Taman Mutiara Persada Tembelang
151	WR Bakso Teguh	Wadaslintang - Wadaslintang
152	WR Nasi Puji	Wadaslintang - Wadaslintang
153	WR Makan Padang	Wadaslintang - Wadaslintang
154	WR Nasi Rohayani	Wadaslintang - Wadaslintang
155	WR Mie Ayam Parno	Wadaslintang - Wadaslintang
156	WR Bakso Tutut	Wadaslintang - Wadaslintang

3. Perhitungan Jumlah Sample

a. Sample Hotel

Sebagaimana metodologi yang telah disebutkan, bahwa penelitian dilakukan secara sampling karena jumlah populasi yang cukup besar, wilayah penelitian yang luas, dan

keterbatasan biaya penelitian. Dalam menentukan sample, penentuan data populasi berdasarkan data kompilasi hotel yang diperoleh antara data Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan deviasi 10 %, maka perhitungan jumlah sample adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = 48 / (1 + 48*(0,1)*(0,1))$$

$$n = 48 / (1 + 0,48)$$

$$n = 32,43 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } \mathbf{33}$$

b. Sample Restoran

Data jumlah restoran yang digunakan sebagai basis data penelitian yaitu data yang bersumber dari BPKAD. Data tersebut merupakan data restoran yang membayar pajak kepada BPKAD. Sebagaimana Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010, restoran kena pajak adalah restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Total jumlah restoran yang terdata membayar pajak pada Tahun 2015 sebanyak 156 buah.

Sebagaimana metodologi yang telah disebutkan, bahwa penelitian dilakukan secara sampling karena jumlah populasi yang cukup besar, wilayah penelitian yang luas, dan keterbatasan biaya penelitian. Dari data restoran yang membayar pajak kepada BPKAD, maka menjadi besar populasi adalah 156 (restoran). Sehingga jumlah sample penelitian dengan deviasi 10% dapat ditentukan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = 156 / (1 + 156*(0,1)*(0,1))$$

$$n = 156 / (1 + 1,56)$$

$$n = 60,9375 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } \mathbf{61}$$

4. Tingkat Penghunian Hotel (TPH)

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (dalam persen).

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat penghunian kamar adalah :

Tingkat Penghunian Hotel =

(Jumlah Kamar yang Terpakai/ Jumlah Kamar Tersedia) x 100%

Tingkat Penghunian Kamar digunakan untuk Memberikan gambaran berapa persen kamar yang tersedia pada akomodasi terisi oleh tamu yang menginap dalam suatu waktu tertentu; - Angka ini menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak, sehingga dapat dilihat apakah di suatu daerah masih kurang keberadaan akomodasi atau tidak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (wisatawan).

Adapun data tingkat hunian yang diperoleh oleh peneliti tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Tingkat Hunian Hotel

Bulan	Tingkat Penghunian Kamar th 2013	Tingkat Penghunian Kamar th 2014	Rata rata tingkat Penghunian Kamar
Januari	20,61	23,41	22,01
Febuari	20,65	21,39	21,02
Maret	23,67	23,92	23,79
April	21,97	26,08	24,02
Mei	21,82	28,35	25,08
Juni	25,19	27,67	26,43
Juli	21,13	25,23	23,18
Agustus	26,80	31,84	29,32
September	23,60	27,96	25,78
Oktober	24,51	25,23	24,87
November	25,88	24,03	24,95
Desember	29,18	29,00	29,09
Rata rata	23,79	26,22	24,96

Sumber : Bps 2013,2014

5. Rata-Rata Belanja Tiap Pengunjung dan Jumlah Pengunjung

Dalam menghitung potensi Pajak Restoran, peneliti menggunakan variable rata-rata belanja tiap pengunjung dan jumlah pengunjung. Rata rata belanja tiap pengunjung adalah besaran biaya minimal yang dikeluarkan oleh satu orang pengunjung ketika membeli makan/minum di restoran yang menjadi sample. Rata –rata belanja tiap pengunjung dihitung dengan menanyakan harga makan dan minum di tiap –tiap restoran , kemudian menghitung dan

menetapkan harga minimal makan dan minum satu orang sebagai rata rata belanja tiap pengunjung.

Jumlah pengunjung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rata rata jumlah pengunjung minimal setiap harinya yang membeli makan/ minum di restoran yang menjadi sample. Untuk menentukan ratarata jumlah pengunjung , peneliti menghitung nya degan cara:

- a. Menghitung jumlah pengunjung pada saat peak season/ waktu puncak saat makan siang dan akan malam selama 2 jam;
- b. Melakukan wawancara kepada pemilik restoran jumlah pengunjung setiap harinya; dan
- c. Setelah memperoleh hasil perhitungan jumlah pengunjung pada saat peak season pada no 1, dan mewawancarai pemilik restoran , maka peneliti menetapkan jumlah pengunjung dengan memilih jumlah minimal antara keduanya.

B. Perhitungan Potensi

1. Potensi Hotel

Berikut adalah hasil survey tiap hotel yang menjadi sampling berjumlah 33 hotel dari total populasi sebanyak 48 Hotel di Kabupaten Wonosobo :

Tabel 4.7 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tiap Bulan

No	Nama	Alamat	Jml kmr & tariff	Rata-rata kmr/bln	Tarif Rata-rata	Omset 1 bln	Tarif Pjk 10%	Pajak hrs dibyr/bln	Total Pajak 1 thn	Pajak yg dibyr des'16 /jan 17
1	Mulyo Aji	Jl. Jolontoro	2 kmr standard : 300.000 7 kmr utama : 200.000 8 kmr menengah : 150.000 4 kmr standard : 125.000 6 kmr ekonomi : 100.000	210	100,00	21,000,00	0.1	2,100,000	25,200,000	150,000

2	Family	Jl. Sumbing/ Jl. Jend Sud	8 kmr : 60.000 3 kmr: 80.000	40	60,000	2,400,00 0	0.1	240,000	2,880,000	420,000
3	Sindoro	Jl. Sumbing/ Jl. Jend Sud	10 kmr: 70.000 4 kmr : 80.000 6 kmr: 85.000 2 kmr: 110.000 8 kmr: 120.000 6 kmr : 210.000	88	70,000	6,160,00 0	0.1	616,000	7,392,000	400,000
4	Mandala Wangi	Jl. S Parman	Deluxe: 230.000 Standard A : 170.000	90	170,00 0	15,300,0 00	0.1	1,530,000	18,360,000	115,000

			Standard B : 200.000							
5	Tirta Arum	Jl. Gatot Soebroto	2 kmr Superior : 200.000 20 kmr superior ekslusif : 140.000 11 kmr bisnis : 90.000 6 kmr ekonomi : 60.000	450	60,000	27,000,0 00	0.1	2,700,000	32,400,000	1,500,000
6	Asri	Jl. Resimen	7 kmr: 75.000	30	75,000	2,250,00 0	0.1	225,000	2,700,000	60,000
7	Nirwana	Jl. Resimen	21 kmr kelas I: 150.000	60	150,00	9,000,00	0.1	900,000	10,800,000	100,000

			4 kmr kelas II: 250.000		0	0				
8	Dieng	Jl. Bayangkar a	4 kmr Kelas I : 90.000 8 kmr kelas II 60.000	60	60,000	3,600,00 0	0.1	360,000	4,320,000	150,000
9	Homestay Duta	Jl. RSU Selatan	4 kmr : 350.000	60	350,00 0	21,000,0 00	0.1	2,100,000	25,200,000	25,000
10	Khresna	Jl. Ronggolawe	88 kmr superior: 847.000 27 kmr : 1.064.000- 3.146.000	600	847,00 0	508,200, 000	0.1	50,820,000	609,840,00 0	6,800,000
11	Wisma Kereta	Jl. Ronggolawe	4 kmr : 200.000	60	200,00	12,000,0	0.1	1,200,000	14,400,000	120,000

	Api	e			0	00				
12	Arjuna	Jl. Soekarno Hatta	20 kmr : 150.000	240	150,00 0	36,000,0 00	0.1	3,600,000	43,200,000	400,000
13	Dewi	Jl. Jogonegoro - Jaraksari	68 kmr: 100.000	50	100,00 0	5,000,00 0	0.1	500,000	6,000,000	127,120
14	Pison	Jl. Suharto	10 kmr kelas I: 200.000 22 kmr kelas II: 150.000	120	150,00 0	18,000,0 00	0.1	1,800,000	21,600,000	580,000
15	Surya Asia	Jl. A Yani	58 kmr : 450.000	600	450,00 0	270,000, 000	0.1	27,000,000	324,000,00 0	4,000,000

16	Sentro	Jl. A Yani	30 kmr : 200.000 dan 300.000	150	200,00 0	30,000,0 00	0.1	3,000,000	36,000,000	300,000
17	Sri Kencono	Jl. A Yani	25 kmr standard: 175.000 5 kmr Family : 350.000	150	175,00 0	26,250,0 00	0.1	2,625,000	31,500,000	550,000
18	Homestay OWK	Jl. Lurah Soedarto	1 rumah : 500.000 1 rumah : 600.000	30	500,00 0	15,000,0 00	0.1	1,500,000	18,000,000	100,000
19	Petra	Jl. A.Yani	1 kmr : 60.000 9 kmr : 75.000 1 kmr : 110.000 7 kmr : 150.000 5 kmr : 200.000	300	60,000	18,000,0 00	0.1	1,800,000	21,600,000	450,000

20	Hotel Kledung Pass	Reco Wonosobo	42 kmr:340.000	636	340,00 0	216,240, 000	0.1	21,624,000	259,488,00 0	1,568,572
21	Homesta y Cemara 7	Jl. Dieng km 11	Carica ; 400.000 Cemara 1 : 500.000 Cemara 2,3,4,5 : 275.000	44	275,00 0	12,100,0 00	0.1	1,210,000	14,520,000	200,000
22	Bima	Jl. A.Yani	Utama , 10 kmr : 250.000 A : 18 kmr : 160.000 B : 13 kmr : 110.000	150	110,00 0	16,500,0 00	0.1	1,650,000	19,800,000	250,000
23	Homesta y Khrisna	Jl. Telaga Warna Dieng	Khrisna 1 4 kmr : 350.000 2 kmr : 250.000 Khrisna 2	88	250,00 0	22,000,0 00	0.1	2,200,000	26,400,000	

			5 kmr : 250.000							
24	Homestay Asri	Jl. Telaga Warna Dieng	Asri 1 18 kmr : 250.000 Asri 2 9 kmr : 350.000 4 kmr : 250.000 2 kmr : 225.000	264	225,00 0	59,400,0 00	0.1	5,940,000	71,280,000	
25	Homestay Kalingga	Jl. Telaga Warna Dieng	1 rumah	8	800,00 0	6,400,00 0	0.1	640,000	7,680,000	
26	Homestay Nusa	Jl. Telaga Warna	Nusa Indah 1 12 kmr : 250.000	168	250,00	42,000,0	0.1	4,200,000	50,400,000	

	Indah	Dieng	Nusa Indah 2 9 kmr : 250.000		0	00				
27	Homesta y Arjuna	Jl. Telaga Warna Dieng	27 kmr : 250.000	216	250,00	54,000,0 00	0.1	5,400,000	64,800,000	
28	Homesta y Batu Kelir	Jl. Telaga Warna Dieng	13 kmr : 250.000	104	250,00	26,000,0 00	0.1	2,600,000	31,200,000	
29	Homesta y Dieng Pass	Jl. Telaga Warna Dieng	3 kmr : 300.000 10 kmr : 250.000	104	250,00	26,000,0 00	0.1	2,600,000	31,200,000	
30	Homesta y Dieng Plateau	Ds Dieng kejajar	8 kmr : 225.000	64	225,00	14,400,0 00	0.1	1,440,000	17,280,000	

31	Homesta y Bujono	Ds Dieng kejajar	8 kmr : 75.000 2 kmr : 150.000	80	75,000	6,000,00 0	0.1	600,000	7,200,000		
32	Homesta y Lestari	Ds Dieng kejajar	10 kmr : 200.000	80	200,00 0	16,000,0 00	0.1	1,600,000	19,200,000		
33	Homesta y Dwaras wati	Ds Dieng kejajar	5 kmr : 250.000 5 kmr : 150.000 1 kmr : 350.000	75	150,00 0	11,250,0 00	0.1	1,125,000	13,500,000		
Total									1,889,340, 000		
								157,445,000			

Sumber : survey lapangan, Juli 2017

Dari perhitungan potensi pajak tiap hotel yang di survey, maka dapat diprediksikan potensi pajak hotel secara keseluruhan selama satu tahun (12 bulan), yaitu :

Total Potensi Pajak Hotel = $(48/31) \times \text{Total Potensi Pajak Hotel yang disurvei} \times 12$

Total Potensi Pajak Hotel = $(48/31) \times \text{Rp. 157.445.000,00} \times 12$

Total Potensi Pajak Hotel = Rp. 2.748.130.909,09

Perhitungan tersebut menunjukkan Potensi pajak dari Hotel yang telah terdata pada Dinas Pariwisata maupun BKAD. Pada saat survey, peneliti menemukan sekian banyak hotel yang belum termasuk dalam data yang dimaksud. Berikut adalah nama dan alamat hotel tidak terdata yang ditemukan pada saat survey :

Tabel 4.8 Hotel yang Belum Terdata

No	Nama	Alamat	Jumlah Kamar dan tarif	Tarif Rata rata	Rata2 kamar terpakai/ bulan	Omset 1 bulan	Pajak yang seharusnya dibayarkan
1	Homestay no 9 (belum tersurvei)	Jl. Mayor Kaslam					
2	Sindoro Sumbing	Jl. Jogonegoro_Jaraksari	40 kamar kelas I: 200.000 4 kamar kelas II: 125.000	200,000	40	8,000,000	800,000

3	Homestay Shinta	Jl. Telaga Warna Dieng	8 kamar : 250.000	250,000	60	15,000,000	1,500,000
4	Homestay Duta	Jl. Telaga Warna Dieng	5 kamar :250.000	250,000	40	10,000,000	1,000,000
5	Homestay Syndicate	Jl. Telaga Warna Dieng	4 kamar : 250.000	250,000	32	8,000,000	800,000
6	Homestay Abimanyu	Ds Dieng Kejajar	7 kamar : 250.000 1 kamar : 300.000	250,000	6	1,500,000	150,000
7	Homestay Rahayu	Jl. Telaga Warna Dieng	4 kamar : 250.000	250,000	4	1,000,000	100,000
8	Homestay Puntadewa	Jl. Telaga Warna Dieng	8 kamar : 200.000	200,000	55	11,000,000	1,100,000
9	Homestay Azalea	Jl. Telaga Warna Dieng	6 kamar : 250.000	250,000	48	12,000,000	1,200,000
10	Homestay Sri Rejeki	Jl. Telaga Warna Dieng	9 kamar : 250.000	250,000	4	1,000,000	100,000
Total pajak satu bulan							6,750,000
Total pajak satu tahun							81,000,000

Sumber : Hasil Survey, Juli 2017

Tabel tersebut menunjukkan adanya potensi Rp 81.000.000,00 per tahun yang belum digali. Penemuan hotel yang belum terdata sebatas pada lokasi yang berdekatan dengan hotel

yang menjadi sampling. Oleh karena itu dapat diprediksikan ada potensi lebih besar dari realisasi pajak hotel di Kabupaten Wonosobo selama ini.

2. Restoran

Data jumlah restoran yang digunakan sebagai basis data penelitian yaitu data yang bersumber dari BPKAD. Data tersebut merupakan data restoran yang membayar pajak kepada BPKAD. Sebagaimana Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010, restoran kena pajak adalah restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Total jumlah restoran yang terdata membayar pajak pada Tahun 2015 sebanyak 156 buah.

Sebagaimana metodologi yang telah disebutkan, bahwa penelitian dilakukan secara sampling karena jumlah populasi yang cukup besar, wilayah penelitian yang luas, dan keterbatasan biaya penelitian. Dari data restoran yang membayar pajak kepada BPKAD, maka menjadi besar populasi adalah 156 (restoran). Sehingga jumlah sample penelitian dengan deviasi 10% dapat ditentukan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = 156 / (1 + 156*(0,1)*(0,1))$$

$$n = 156 / (1 + 1,56)$$

$$n = 60,9375 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } \mathbf{61}$$

Tarif pajak restoran sebagaimana Perda Kabupaten Wonosobo No 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah sebesar sepuluh persen (10%) dari total omzet. Menghitung potensi pajak tiap restoran dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Cara menghitung potensi dari pajak restoran

Potensi Pajak Restoran = X1 x Tarif Pajak

Keterangan:

$$X1 = E \times F \times G$$

dimana X1 adalah jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran, E adalah rata-rata belanja tiap pengunjung, F adalah rata-rata jumlah pengunjung tiap hari, G adalah jumlah hari
Berikut adalah hasil survey tiap restoran yang menjadi sampling :

Tabel 4.9 Perhitungan Potensi Pajak Restoran

No	Resto	Alamat	Har ga men u/or g	rata2 pe- ngunju ng/ hr	Omzet 1 bln	Paja k 10%	Pajak yg harus dibayar/ bln	Pajak yg hrs dibyr 1 thn	Pajak yg dibayarka n
1	Pizza Wo	Jl. Veteran	40,0 00	20	24,000,0 00	0.1	2,400,00 0	28,800,00 0	100,000
2	Sambal VanJava	Jl. Veteran	15,0 00	150	67,500,0 00	0.1	6,750,00 0	81,000,00 0	100,000
3	Soponyo no 1	Jl. Veteran	15,0 00	200	90,000,0 00	0.1	9,000,00 0	108,000,0 00	60,000
4	Sari Roso	Jl. Bayangk ara	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00 0	54,000,00 0	800,000
5	Mie Ongklok	Jl. Ronggola	20,0	200	120,000, 00	0.1	12,000,0 0	144,000,0 0	200,000

	Longran g	we	00		000		00	00	
6	Resto Asia	Jl. Soekarno Hatta	40,0 00	15	18,000,0 00	0.1	1,800,00 0	21,600,00 0	910,000
7	Dieng Resto	Jl. Soekarno Hatta	20,0 00	50	30,000,0 00	0.1	3,000,00 0	36,000,00 0	348,250
8	Lulu Bakery	Jl. Diponego ro	25,0 00	100	75,000,0 00	0.1	7,500,00 0	90,000,00 0	200,000
9	Mie Ongklok Bu Umi	Jl. Diponego ro	20,0 00	300	180,000, 000	0.1	18,000,0 00	216,000,0 00	100,000
10	BATIB U ayam bakar	Jl. Diponego ro	15,0 00	300	135,000, 000	0.1	13,500,0 00	162,000,0 00	200,000
11	Bima Resto Ongklok	Jl. Diponego ro	30,0 00	20	18,000,0 00	0.1	1,800,00 0	21,600,00 0	500,000
12	Soponyo no 2	Jl. A.Yani	15,0 00	200	90,000,0 00	0.1	9,000,00 0	108,000,0 00	40,000

13	RM Selera	Jl. Diponego ro	15,0 00	200	90,000,0 00	0.1	9,000,00 0	108,000,0 00	150,000
14	Soto Broto	Jl. Jogonego ro	12,0 00	200	72,000,0 00	0.1	7,200,00 0	86,400,00 0	100,000
15	Bakso Jaga Rasa	Jl. A. Yani	15,0 00	200	90,000,0 00	0.1	9,000,00 0	108,000,0 00	60,000
16	RM. Slamet	Jl. A.Yani	15,0 00	30	13,500,0 00	0.1	1,350,00 0	16,200,00 0	50,000
17	WM. Wana Boga	Jl. Jogonego ro	30,0 00	5	4,500,00 0	0.1	450,000	5,400,000	250,000
18	Mie Ongklok Pak Muhadi	Jl. Jogonego ro	20,0 00	300	180,000, 000	0.1	18,000,0 00	216,000,0 00	100,000
19	WR.Bu Mei	Jl. A.Yani	15,0 00	25	11,250,0 00	0.1	1,125,00 0	13,500,00 0	50,000
20	R.Padan	Jl. A.		30					

	g Buah Jerami	Yani	15,0 00		13,500,0 00	0.1	1,350,00 0	16,200,00 0	25,000
21	Sate Sapi bang Amat	Jl. A. Yani	20,0 00	30	18,000,0 00	0.1	1,800,00 0	21,600,00 0	40,000
22	Mie Ongklok dan Sate pak Slamet	Jl. A.Yani	20,0 00	50	30,000,0 00	0.1	3,000,00 0	36,000,00 0	20,000
23	Soto Laksmi	Jl. A. Yani	12,0 00	50	18,000,0 00	0.1	1,800,00 0	21,600,00 0	100,000
24	RM Santi Rahayu (tidak mau diwawan carai)	Jl.A.Yani			-	0.1	200,000	2,400,000	200,000
25	Citra Minang	Jl. A. Yani	15,0 00	30	13,500,0 00	0.1	1,350,00 0	16,200,00 0	112,500

26	Soto EDS	Jl. A.Yani	12,0 00	40	14,400,0 00	0.1	1,440,00	17,280,00	50,000
27	RM Gayatri	Jl. Kretek	20,0 00	50	30,000,0 00	0.1	3,000,00	36,000,00	500,000
28	Bakso Sari Rasa	Jl. Kyai Muntang	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00	54,000,00	60,000
29	Bebek Pak Edy	Jl. Kyai Muntang	20,0 00	50	30,000,0 00	0.1	3,000,00	36,000,00	40,000
30	Bakso Seleraku	Jl. Kyai Muntang	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00	54,000,00	50,000
31	WR. Mbak Har	Jl. S Parman	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00	54,000,00	100,000
32	Padang Gemilan g	Jl. S Parman	15,0 00	50	22,500,0 00	0.1	2,250,00	27,000,00	20,000
33	Wr. Mbak	Jl. Dieng	15,0	50	22,500,0	0.1	2,250,00	27,000,00	30,000

	Mien		00		00		0	0	
34	Wr. Mbak Yati	Jl. Dieng Wetan-kejajar	15,000	100	45,000,000	0.1	4,500,000	54,000,000	30,000
35	Wr. Sukses	Jl. Dieng - kejajar	15,000	100	45,000,000	0.1	4,500,000	54,000,000	50,000
36	Bakso Laris Manis	Jl. Diponegoro	15,000	150	67,500,000	0.1	6,750,000	81,000,000	50,000
37	WR Bebek Slamet	Jl. Soekarno Hatta	20,000	200	120,000,000	0.1	12,000,000	144,000,000	225,000
38	Sate Pak Wagiyo	Jl. A. Yani	20,000	50	30,000,000	0.1	3,000,000	36,000,000	15,000
39	Nasi Goreng Pak Wal	Jl. A. Yani	12,000	70	25,200,000	0.1	2,520,000	30,240,000	40,000
40	Soto Pring Gading	Jl. A. Yani	12,000	150	54,000,000	0.1	5,400,000	64,800,000	50,000
41	Martaba	Jl.		100					

	k New Alaska	Veteran	20,0 00		60,000,0 00	0.1	6,000,00 0	72,000,00 0	100,000
42	Bakso Lovelyn	Jl. S Parman	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00 0	54,000,00 0	50,000
43	RM Putri Minang	Jl. S Parman	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00 0	54,000,00 0	30,000
44	RM Taman Puring	Jl. S Parman	20,0 00	60	36,000,0 00	0.1	3,600,00 0	43,200,00 0	250,000
45	Bakso bergengsi	Jl. S Parman	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00 0	54,000,00 0	100,000
46	RM Padang Tambua h Ciek	Jl. S Parman	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00 0	54,000,00 0	50,000
47	RM ayam Goreng H.Lilik	Jl. S Parman	15,0 00	150	67,500,0 00	0.1	6,750,00 0	81,000,00 0	100,000
48	Bakso	Jl. Dieng		200					

	Granat		15,0 00		90,000,0 00	0.1	9,000,00 0	108,000,0 00	50,000
49	Bakso Sri Wedari	Jl. Diponego ro	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00 0	54,000,00 0	30,000
50	Bakso Laris Manis	Jl. Diponego ro	15,0 00	100	45,000,0 00	0.1	4,500,00 0	54,000,00 0	50,000
51	Sate Pak Tarbo	Jl. Soekarno Hatta	17,5 00	60	31,500,0 00	0.1	3,150,00 0	37,800,00 0	50,000
52	Bakso Sukarasa	Jl. Soekarno Hatta	12,0 00	100	36,000,0 00	0.1	3,600,00 0	43,200,00 0	30,000
53	Soto Broto	Jl. Soekarno Hatta	12,0 00	150	54,000,0 00	0.1	5,400,00 0	64,800,00 0	125,000
54	Bobor Mbak Pawit	Jl. Soekarno Hatta	12,0 00	150	54,000,0 00	0.1	5,400,00 0	64,800,00 0	100,000
55	Ratna FC	Jl. Soekarno Hatta	5,00 0	200	30,000,0 00	0.1	3,000,00 0	36,000,00 0	100,000

56	Toko Aneka Boga	Jl. Soekarno Hatta	25,0 00	100	75,000,0 00	0.1	7,500,00 0	90,000,00 0	1,251,000
57	Depot Es Sisilia	Jl. Sudirman	20,0 00	20	12,000,0 00	0.1	1,200,00 0	14,400,00 0	80,000
58	Mr. Baqar	Jl. Sudirman	9,50 0	400	114,000, 000	0.1	11,400,0 00	136,800,0 00	100,000
59	Bakso sodikin Remaja 16	Jl. Resimen	12,0 00	50	18,000,0 00	0.1	1,800,00 0	21,600,00 0	200,000
60	Sosis Syalala	Jl. Veteran	9,00 0	100	27,000,0 00	0.1	2,700,00 0	32,400,00 0	100,000
61	Harmoni	Jl. Gatot Soebroto	20,0 00	100	60,000,0 00	0.1	6,000,00 0	72,000,00 0	100,000
Total							312,485, 000	3,749,820, 000	

Perhitungan diatas berdasarkan hasil survey lapangan. Potensi pajak 61 restoran tiap bulan sebesar Rp 312.485.000,00 atau tiap tahun sebesar Rp 3.749.820.000,00

Jika diprediksikan potensi pajak seluruh restoran yang terdata, yaitu :

Potensi Pajak Restoran = $(156/61) \times 3.749.820,00$

Potensi Pajak Restoran = Rp. 9.589.703.606,56

Perhitungan tersebut menunjukkan Potensi pajak dari restoran yang telah terdata pada BPKAD. Pada saat survey, peneliti menemukan sekian banyak restoran yang belum termasuk dalam data yang dimaksud. Berikut adalah nama dan alamat restoran diprediksi beromzet lebih dari Rp 1.000.000 per bulan dan tidak terdata yang ditemukan pada saat survey :

Tabel 4.10 Restoran yang Belum Terdata

No	Resto	Alamat
1	Mie Ramen Oishin	Jl. Kyai Muntang
2	Bossa Bakery	Jl. Kyai Muntang
3	Rocket Chickhen	Jl. Kyai Muntang
4	Nasgor Pak Wal	Jl. Kyai Muntang
5	WM Pak Basuki	Jl. Kyai Muntang
6	Kedai Momo	Jl. Sabuk Alu
7	Super Bakery	Jl. Tosari
8	Bakso dan Mie Ayam P. Timbul	Jl. Bismo
9	Nice Steak	Jl. Bismo
10	Mie Ayam Kantz	Jl. Bismo
11	Ayam Bakar mbak Tin	Jl. Karjono, dekat RSU

12	WM Anyar	Jl. Karjono, deket RSU
13	Mie Raja	Jl. Karjono, deket RSU
14	Fresh Steak	Jl. Karjono, deket RSU
15	ayam Pop H. Cilik	Jl. Ronggolawe
16	Roof top coffe	Jl. Ronggolawe
17	Tea and Coffe Corner	Jl. Ronggolawe
18	Khrisna Resto	Jl. Kyai Mansyur/ Mayor Mu'in
19	Penyet Mbah Karto	Jl. Diponegoro
20	Sikunir Resto	Jl. Diponegoro
21	WR Omahan	Jl. Diponegoro
22	Bakso Granat	Jl. Diponegoro
23	Bakso H Manaf	Jl. Diponegoro
24	Padang Karya Bunda	Jl. Diponegoro
25	Sambel Cobek	Jl. Diponegoro
26	Ayam Goreng Sambel Korek	Jl. Diponegoro
27	Bakso dan Mie Ayam Beranak	Jl. Diponegoro
28	Bakso Mie Ayam Bunderan	Jl. Diponegoro
29	Bakso Mie Ayam Melati	Jl. Diponegoro
30	Fresh Steak	Jl. Diponegoro
31	WM Sambung Rasa	Jl. Diponegoro
32	WM Bugisan	Jl. Diponegoro

33	Djadul Warung	Jl. Diponegoro
34	Bakso Mas Eko	Jl. Diponegoro
35	WR Bobo	Jl. Diponegoro
36	Zobak's Chicken	Jl. Diponegoro
37	RM Tambuah Chicken	Jl. Diponegoro
38	Bakso dan Mie ayam Pak Men	Jl. Jogonegoro
39	R. Padang Rumpun Padi	Jl. Jogonegoro
40	Pecel Lele Nyak Babe	Jl. Jogonegoro
41	Sea Food Ramesan	Jl. Jogonegoro
42	Bebek Bunderan	Jl. Jogonegoro
43	Nasgor Mercon	Jl. Jogonegoro
44	Pizza Hot	Jl. Jogonegoro
45	WM Hoki	Jl. Jogonegoro
46	Sop Ayam Klaten	Jl. Jogonegoro
47	Mister Baqar	Jl. Jogonegoro
48	Red Cobek	Jl. Jogonegoro
49	WM Pak Pawit	Jl. A.Yani
50	Bakso Pak Daroji	Jl. A.Yani
51	Padang Tarukha	Jl. A.Yani
52	Surabi Bandung	Jl. A.Yani
53	Golden Sea Food	Jl. A.Yani
54	RM. Siantar Top	Jl. A.Yani

55	Mie Ayam Kendil	Jl. A.Yani
56	Bakso Balungan	Jl. A.Yani
57	Angkringan tiga teko	Jl. Wonosobo-Banjaregara
58	Lesehan Aldan	Jl. Wonosobo-Banjaregara
59	Resto Coffe Arema	Jl. Wonosobo-Banjaregara
60	Kring Krong	Jl. Wonosobo-Banjaregara
61	Pawon Ndeso	Jl. Wonosobo-Banjaregara
62	Kedai Kebuli	Jl. Banyumas
63	Mie Ayam Stopan	Jl. Banyumas
64	Kedai Karo Pak Ucok	Jl. Banyumas
65	Mie Ongklok Pak Umar	Jl. Banyumas
66	Mie Ayam Ceker mercon	Jl. Banyumas
67	Soto Rel Sepur	Jl. Banyumas
68	Coffe Es Krim	Jl. Veteran
69	Hot Chickhen	Jl. Veteran
70	Soto Sokaraja	Jl. Veteran
71	Bakso Granat Bumbu Wulung	Jl. Veteran

Sumber : Hasil Survey, Juli 2017

Tabel tersebut menunjukkan adanya potensi besar pajak restoran yang belum digali. Penemuan restoran yang belum terdata sebatas pada lokasi yang berdekatan dengan restoran yang menjadi sampling. Oleh karena itu dapat diprediksikan ada potensi lebih besar dari realisasi pajak restoran di Kabupaten Wonosobo selama ini.

C. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak

Pengertian persepsi menurut ahli :

1. Menurut Bimo Walgito = pengertian persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.
2. Menurut Slameto (2010:102) = persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa,dan pencium.
3. Menurut Robbins (2003:97) yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.
4. Menurut Purwodarminto (1990: 759), persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.
5. Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu. Sehingga yang dimaksud dengan persepsi wajib pajak terhadap pajak adalah pemberian tanggapan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri.

Adapun persepsi wajib pajak yang diperoleh oleh peneliti melalui penelitian ini meliputi:

1. Pengertian pajak hotel/ restoran;
2. Apa fungsi dari pajak;
3. Berapa besar tarif pajak sesuai dengan perda no 11 tahun 2010 Kab. Wonosobo; dan
4. Adakah kendala kendala dari wajib pajak dalam menunaikan pemenuhan kewajiban pajaknya, khususnya berkaitan dengan tarif.

Jawaban dari pertanyaan seputar pengetahuan wajib pajak sebagaimana di atas, diperoleh peneliti melalui wawancara baik kepada pemilik hotel/ restoran langsung, maupun kepada pegawai yang dipercaya hotel/ restoran untuk menjelaskan segala hal tentang penunaian kewajiban pajaknya.

1. Pengertian pajak hotel/ Restoran

Dari hasil penelitian penulis merumuskan bahwa 70% wajib pajak mengetahui tentang apa itu pajak hotel/ restoran secara umum

2. Fungsi pajak hotel/ Restoran

Pada point pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak 60% wajib pajak mengetahui secara umum fungsi dari pajak Hotel/ Restoran yang dibayarkan kepada pemerintah.

3. Tarif Pajak Hotel/ Restoran

Wajib pajak yang disurvei 80% mengetahui besaran tarif yang harus dibayarkan, meskipun dalam pemenuhannya para wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan

4. Kendala wajib pajak, khususnya berkaitana dengan tarif

Pada point ini 80% wajib pajak mengeluhkan tentang besaran tarif pajak yaitu 10% dari omset yang mereka terima setiap bulannya. Besaran tarif ini dirasakan terlalu besar oleh

para wajib pajak , dan mereka menginginkan besaran tarif pajak hotel. Restoran di bawah 10% dari omzet yang diperoleh.

D. EFEKTIVITAS

Setelah dihitung potensi pajak hotel dan restoran berdasarkan survey serta Realisasi Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan Penjabaran Laporan Realisasi APBD 2016, maka efektivitas realisasi kedua jenis pajak tersebut dapat dihitung. Rumus untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Pajak/Potensi Pajak}) \times 100\%$$

1. Hotel

Di dapatkan data sebagai berikut :

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2016 = Rp 209.002.780,00

Potensi Pajak Hotel = Rp. 2.748.130.909,09

$$\text{Efektifitas Pajak Hotel Tahun 2016} = (209.002.780 / 2.748.130.909,09) * 100\%$$

$$\text{Efektifitas Pajak Hotel Tahun 2016} = 7,61\%$$

Dari hasil perhitungan efektifitas realisasi pajak hotel tahun 2016 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Hotel Tahun 2016 Tidak Efektif.

2. Restoran

Di dapatkan data sebagai berikut :

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016 = Rp 501.728.585,00

Potensi Pajak Hotel = Rp. 9.589.703.606,56

$$\text{Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2016} = (501.728.585 / 9.589.703.606,56) * 100\%$$

$$\text{Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2016} = 5,23\%$$

Dari hasil perhitungan efektifitas realisasi pajak restoran tahun 2016 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Restoran Tahun 2016 Tidak Efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Wonosobo cukup tinggi dilihat dari perhitungan potensinya. Hal ini berarti bahwa upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restoran akan sangat berarti dalam menaikkan PAD; dan
2. Efektivitas pajak Hotel dan Restoran masih cukup rendah, dikarenakan jumlah perolehan pajak jauh dari potensi pajak yang sudah dihitung.

B. REKOMENDASI

Dari hasil perhitungan antara potensi penerimaan pajak hotel dan restoran, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan perolehan pajak hotel dan restoran. Untuk mendukung hal tersebut, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembaharuan data secara periodik jumlah hotel dan restoran beserta tingkat hunian untuk hotel dan omset untuk restoran;
2. Review perda tentang Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran terkait batasan minimal omset kena pajak dan tarif pajak diturunkan (<10%);
3. Menambah jumlah SDM pemungut pajak;
4. Melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), sehingga dapat diminimalisir manipulasi perhitungan objek pajak oleh wajib pajak;

5. Memanfaatkan teknologi informasi menggunakan tapping box untuk merekam secara online setiap transaksi yang dilakukan oleh hotel dan restoran; dan
6. Meningkatkan sosialisasi tentang hak dan kewajiban atas pajak hotel dan restoran kepada seluruh masyarakat secara umum dan para wajib pajak secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul.2004. *Bunga Rampai Manejemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta:

UPP AMP YKPN

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakrta Salemba Empat.

Harun, H Hamrolie.2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta:

BFFE.Yogyakarta

Kesit, Bambang Prakoso.2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Yogyakarta*: UII Press

Nurlan, Danse 2006.*Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bnadung: PT.IndeksIKAPI.